

KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN – TAMBAHAN PENGHASILAN – CALON PNS, PNS, PNS DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2014

PERGUB. KALIMANTAN UTARA NO. 27 TAHUN 2014, LL. PERGUB: 11 HLM

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengatur pemberian tambahan penghasilan. Dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu meninjau ulang Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 1966; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Pergub Kaltara No. 1 Tahun 2013; Pergub Kaltara No. 2 Tahun 2013; Pergub Kaltara No. 3 Tahun 2013; Pergub Kaltara No. 4 Tahun 2013.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tambahan Penghasilan, Kewajiban. Jam Kerja, Pengisian Daftar Hadir, Piranti Daftar Hadir. Pembinaan dan Pengawasan, Pemotongan Tambahan Penghasilan. Penanggungjawab, Mekanisme Rekapitulasi Absensi dan Pembayaran. Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :** - Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Tanjung Selor, 24 September 2014.